

Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2024

Rusdi¹, Ricky Febriansyah²

Abstract

This article discusses the authority of the General Election Commission (KPU) in establishing General Election Commission (PKPU) Regulations. By taking a study of the stages of updating voter data in the 2024 simultaneous elections. The research method of this article uses a normative-empirical method with a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of this study show 1). KPU is given the authority to issue PKPU Number 7 of 2023 concerning Amendments to PKPU Number 7 of 2022 concerning Compilation of voter lists in holding general elections and voter data information systems; 2). KPU stipulates technical guideline regulations and several circular letters to be guided by Provincial/ District/ City KPU, 3). De jure implementation in updating voter data needs to be matched with the Ministry of Home Affairs regulations regarding population data. The conclusion in this article is that the KPU needs to collaborate with the Ministry of Home Affairs from the central to the regional levels in updating voter data on a de jure basis.

Keywords: *General Election Commissions; Authority; Voter Data; de jure; 2024 Simultaneous Election*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dengan mengambil studi tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilu serentak 2024. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini menunjukkan 1). KPU diberikan wewenang dalam menetapkan PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih; 2). KPU menetapkan peraturan petunjuk teknis dan beberapa surat edaran untuk dipedomani oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, 3). Penerapan de jure dalam pemutakhiran data pemilih perlu penyandingan dengan peraturan kementerian dalam negeri perihal data penduduk. Kesimpulan dalam artikel ini adalah KPU perlu berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dari tingkat pusat hingga daerah dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara *de jure*.

Kata kunci: *Komisi Pemilihan Umum; Kewenangan; Data Pemilih; de jure; Pemilu Serentak 2024*

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”³. Rumusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat nasional, tetap dan mandiri tertuang untuk pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”⁴. Seiring berjalannya penyelenggaraan pemilu dengan perubahan Undang-Undang, Penyebutan dan Pengaturan KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri selalu tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dilanjutkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang

¹ Rusdi, Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah 2018-2023

² Ricky Febriansyah, Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah, Email: ricky.febriansyah290284@gmail.com

³ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5.

⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 15 ayat (1)

Penyelenggara Pemilu. Terakhir dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan penggabungan 3 (tiga) Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan umum dan undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini pun telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) diberikan kewenangan dalam menetapkan peraturan pemilu. Sesuai yang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 13 huruf b, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu “KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu”⁵. Berbagai tahapan pemilu yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 ‘yang lalu melalui perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian KPU pun menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Salah satu tahapan yang menjadi perhatian adalah pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Jika melihat pada tahapan pemilu 2019 kemarin, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai ketiga kalinya yaitu DPTHP1, DPTHP2 dan DPTHP3. Adapun rincian perkembangan data pemilih pemilu serentak 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1

Perkembangan Data Pemilih Pemilu Serentak 2019

Jenis	Daftar Pemi lih	Nasional	Jawa Barat	Lampung	DKI Jakarta
DPT		185.732.093	32.636.846	5.914.926	7.211.891
DPTHP1		185.084.659	32.482.000	5.879.850	7.206.462
DPTHP2		192.828.520	33.270.845	6.074.137	7.761.598
DPTHP3		192.866.254	33.276.905	6.074.137	7.770.466
DPTb masuk	(unt	800.219	126.151	3.500	40.590

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 13 huruf b

⁶ Menyongsong Pemilu 2024 Dan Seleksi Penyelenggara Pemilu: Beberapa Catatan Kritis - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem.org), akses 28 Juni 2023 pukul 11:43 WIB

uk prov insi)						
DPTb keluar (unt uk prov insi)	Tidak	ada	97.490.	4.438	Tidak ada	
DPK akhir	Tidak	ada	65.190	318	221.554	
		data				

Sumber: Perludem, 2019

Penetapan DPT menjadi dengan penundaannya terjadi pada pemilu serentak 2019 hingga dua kali. Dalam kajian ⁷, penetapan DPT ditunda hingga dua kali. Awalnya KPU ngotot untuk menetapkan DPT pada 5 September 2018 meskipun beberapa pemangku kepentingan, terutama tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta untuk ditunda. KPU akhirnya bersedia menunda hingga enam puluh hari ke depan setelah Bawaslu menunjukkan temuan sebanyak 131.363 data pemilih ganda yang diperoleh melalui data sampel di 75 kabupaten/kota. Kenyataannya, pada tanggal 16 November 2018 KPU kembali meminta perpanjangan waktu hingga 30 hari ke depan. Penundaan ini merupakan kesepakatan di antara pemangku kepentingan setelah KPU mengakui bahwa ada enam provinsi yang belum selesai memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTP) Tahap I. Enam provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jabar, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara (Sulteng), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Maluku. Hal ini disebabkan persoalan kondisi geografis, jumlah penduduk yang banyak dan ada gangguan terhadap sistem teknologi informasi KPU terutama di wilayah tersebut.

KTP-El menjadi persyaratan wajib bagi pemilih dalam menggunakan hak suara terutama pada pemilu serentak 2024 ini dimana menggunakan metode *de jure* (sesuai hukum) Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), artinya pemilih yang di data sesuai dengan kepemilikan alamat yang tertuang di KTP elektronik bukan berdasarkan di mana dia tinggal (*de facto*) saja. Problem berikutnya yang tidak kalah peliknya adalah pemilih meninggal dunia. Tidak sedikit Pantarlih yang menemukan nama yang terdaftar di DP4 ternyata sudah meninggal dunia dan tanpa memiliki dokumen akta kematian. Data kependudukan yang bersumber dari DP4 tetap mencantumkan nama-nama orang yang sudah meninggal selama ahli warisnya belum mengurus akta kematian. Sedangkan dalam banyak kesempatan akta kematian menjadi dokumen yang jarang diurus oleh pihak keluarga. Sementara pihak Disdukcapil sendiri lebih banyak menunggu permintaan dari masyarakat dalam menerbitkan suatu akta kematian. Akibatnya ketika keluarga tidak mengajukan permintaan akta kematian (maka banyak kematian tidak memiliki akta kematian) sehingga orang mati tetap saja

⁷ Evaluasi Carut Marut Data Kependudukan Bahan Penetapan DPT Pemilu Serentak 2019, Sandra, Amalia Luki, 2019

bercokol dalam data pemilih. Ini tentu menjadi persoalan ketika Pantarlih melakukan cokolit berdasarkan asas *de jure*⁸.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan KPU sebagai penyelenggara dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemutakhiran Data Pemilih termasuk dalam penerapan di KPU Daerah?

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual berkaitan dengan konsep kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pendekatan perundang-undangan terkait dengan PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih yang mengatur bagaimana KPU Daerah dalam menjalankan PKPU tersebut. Adapun pendekatan kasus terkait permasalahan yang dihadapi dengan penerapan *de jure* pada pemutakhiran data pemilih. Sumber data melalui bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal terkait dalam penelitian. Bahan yang terkumpul untuk dilakukan analisis secara deskriptif guna menjawab pertanyaan rumusan masalah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KPU berkewenangan dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 13 huruf b. Kewenangan ini memiliki arti suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga negara berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga negara atau lembaga negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikutip oleh Kamal Hidjaz kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang artinya sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.⁹

Jenis-jenis kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan

⁸ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11502/dinamika-pemutakhiran-data-pemilih-di-tengah-realitas-masyarakat-yang-dinamis> diakses pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 23:15 WIB

⁹ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), hlm. 35.

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹⁰. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali¹¹.
- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.
- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.¹²

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan produk hukum dan regulasi KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI. Sebagai pemimpin lembaga penyelenggara pemilu KPU sebagai jabatan tertinggi di lembaga ini. Dalam hal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan evaluasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dalam rangka menyusun daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi. Peraturan Komisi ini diatur tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi penyusunan bahan daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penyusunan daftar pemilih tetap, penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus, penyusunan daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, sistem informasi data pemilih, penetapan daftar pemilih dalam keadaan bencana, dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus.

Memasuki tahun 2023 tepatnya pada tanggal 6 Februari 2023, KPU kemudian melakukan perubahan PKPU data pemilih menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan

¹⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

¹¹ HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 104

¹² HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 105

Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Peraturan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri sehingga perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dan formulir yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih, serta beberapa ketentuan dan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri sehingga perlu diubah. Peraturan Komisi ini diatur tentang perubahan atas penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi menghapus ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf h dan huruf l, mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (5), serta menghapus ayat (6) dan ayat (8), menghapus ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf b, mengubah ketentuan Pasal 42, mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (8), mengubah ketentuan Pasal 102 ayat (2), menyisipkan huruf e1, di antara ketentuan Pasal 120 ayat (3) huruf e dan huruf f, mengubah ketentuan Pasal 163 ayat (2), mengubah ketentuan Pasal 180 ayat (2), serta mengubah 29 lampiran.

Dengan demikian KPU RI dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai kewenangan dengan berbagai pertimbangan seperti evaluasi tahapan, perubahan dan penyesuaian kejadian antara sebelum dan sesudah serta dengan melakukan berbagai rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait. Selain itu juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR.

PKPU Pemutakhiran Data Pemilih bagi KPU Daerah

Secara regulasi pemilu dan kelembagaan pemilu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 6, KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN¹³. Keberadaan PKPU termasuk dalam PKPU Pemutakhiran Data Pemilih merupakan sebagai pedoman KPU dari tingkat pusat hingga daerah bahkan *ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Dalam hal pemutakhiran data pemilih menggunakan aplikasi e-coklit, KPU juga membentuk Pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih.

Sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel 2

¹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Program/kegiatan	Jadwal Awal	Jadwal Akhir
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Jum'at, 14 Oktober 2022	Selasa, 14 Maret 2023
a. Penyusunan Daftar Pemilih	Selasa, 28 Februari 2023	Rabu, 5 April 2023
b. Penyusunan DPS	Senin, 24 April 2023	Jum'at 12 Mei 2023
c. Penyusunan DPSHP	Minggu 21 Mei 2023	Rabu, 21 Juni 2023
d. Penyusunan DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2023
e. Rekapitulasi dan pengumuman DPT		
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua		
a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat 22 Maret 2024	Minggu, 24 Maret 2024
b. Penyusunan DPS	Senin, 25 Maret 2024	
c. Penyusunan DPSHP	Senin, 22 April 2024	Jum'at, 12 April 2024
d. Penyusunan DPT	Rabu, 24 April 2024	Selasa, 23 April 2024
e. Rekapitulasi dan pengumuman DPT	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 25 April 2024

Sumber: Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tentunya pemutakhiran data pemilih secara berjenjang di lakukan dari tingkat pantarliah (TPS), PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Sehingga diperlukan keputusan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan tahapan pada tanggal 18 Januari 2023. KPU menetapkan pedoman teknis Penyusunan daftar pemilih Dalam negeri melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keputusan ini ditetapkan untuk

memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Keputusan ini mengatur tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum yang meliputi kegiatan Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dalam penyusunan daftar pemilih, dan kegiatan penyusunan daftar pemilih tambahan, serta rincian program, jadwal kegiatan dan daftar formulir yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum

Puncaknya, KPU merilis menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 semakin baik¹⁴. Dalam rilis ini dijelaskan proses awal KPU dalam pemutakhiran data pemilih di mulai pada tanggal 14 Desember 2022 dengan menerima DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dan dilakukan sinkronisasi dengan data pemilih terakhir KPU sebelumnya akan diturunkan ke KPU Kabupaten/kota untuk dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Kegiatan ini dilakukan sejak 14 Februari hingga 16 Maret 2023. Perjalanan panjang pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkan dari DP4, DP, DPS dan DPSHP Pemilu 2024 sebagai berikut:

Tabel 3

DP4, DP, DPS dan DPSHP Pemilu 2024

Kategori Pemilih	DP4	Daftar Pemilih (TPS)	DPS (TPS)	DPSHP (TPS/KSK/POS)
Pemilih Luar Negeri	1.806.	1.806.713 (3.644)	1.574.737 (3.014)	1.498.814 (2.884)
Pemilih Dalam Negeri	204.65	204.656.053 (815.881)	204.278.781 (820.273)	203.456.676 (820.344)

Sumber: Rilis KPU Menuju Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 semakin baik,

Dengan demikian keberadaan wewenang KPU dalam menetapkan peraturan dan regulasi menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu selain itu KPU juga melakukan bimbingan teknis, koordinasi dan konsultasi kepada

¹⁴ Rilis KPU Menuju Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 semakin baik, diakses di [1686942861RILIS_KPU_Data_Pemilih_15062023_ed.pdf](https://www.kpu.go.id/1686942861RILIS_KPU_Data_Pemilih_15062023_ed.pdf), 27 Juni 2023, pukul 11:41 WIB

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan badan *ad hoc* untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

De Jure Data Pemilih Pemilu Serentak 2024

Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos mengatakan KPU mengedepankan asas *de jure* pada pemilu serentak 2024. *De Jure* memiliki arti asas pengumpulan data pemilih berdasarkan alamat yang terdapat pada alamat Kartu Tanda Penduduk¹⁵. Penerapan ini menjadi perbedaan dalam penerapan *de facto* (berdasarkan tempat tinggal). KPU telah mengantisipasi dengan menerapkan asas *de jure* dalam pelaksanaan coklit. Pemutakhiran data pemilih pemilu serentak 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum) yang artinya pemilih yang didata sesuai dengan kepemilikan alamat yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) bukan berdasarkan tempat tinggal (*de facto*). Mobilitas penduduk yang keluar masuk antar daerah dan adanya penduduk meninggal dunia tentu menjadi permasalahan penerapan *de jure*. Untuk itu perlu adanya kewenangan kementerian dan lembaga lain yang menangani data kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 7 ayat (1), Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi. Dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota¹⁶

Dalam hirarki di atas, tidak terdapat kewenangan KPU dalam regulasi tetapi KPU menjalankan amanat Undang-Undang dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Keberadaan KPU sebagai Komisi Negara Independen (*independent regulatory agencies*) yang diatur dalam Konstitusi dan dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-Undang oleh Jimly Asshiddiqie bahwa kelembagaan negara di tingkat pusat dibedakan dalam 4 (empat) tingkatan lembaga yaitu:

Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan keputusan Presiden.

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan keputusan presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden;

¹⁵ [Bukan De Facto, KPU Pastikan Pemilu 2024 Pakai Asas De Jure \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com) diakses 29 Juni 2023 pukul 14:55 WIB

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1)

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri.¹⁷

KPU dalam melaksanakan tugas yang bersifat nasional, tetap dan mandiri bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraannya memberikan laporan kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) dan Presiden. Prinsip yang dilaksanakan KPU bersifat *self - rule* yang artinya KPU dibentuk dan bertanggungjawab kepada publik atau bersifat mandiri. Sementara kedudukan KPU sebagai fungsi proses pemilu meliputi *electoral regulasi* (aturan pemilihan), *electoral process* (proses pelaksanaan pemilihan) dan *electoral law enforcement* (proses penegakan hukum dalam pemilihan)¹⁸

Penutup

Kewenangan KPU dalam menetapkan regulasi seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkhusus dalam pemutakhiran data pemilih melalui berbagai tahapan mulai dari koordinasi, dan konsultasi, rapat dengar pendapat, menerima masukan serta mengevaluasi yang terjadi dan akan terjadi sehingga terciptalah formulas regulasi yang efektif dan efisien. Selain KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menjalankan regulasi seperti dalam pemutakhiran data pemilih melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kolaborasi antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang menangani data kependudukan. Selama ini KPU hanya berfokus pada menerima DP4 dari Kemendagri, untuk itu perlu dilakukan kerjasama dari tingkat pusat hingga daerah dalam pemutakhiran data pemilih termasuk kolaborasi regulasi. Jika KPU berkewenangan menetapkan PKPU, maka Kemendagri berkewenangan dalam menetapkan dan menjalankan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006 Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Konstitusi Press
- HR, Ridwan. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, hlm 50.

¹⁸ Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu, Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Maret 2020, Vol. 1, No. 1, hal. 39-50

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010),

Artikel Jurnal

Sandra, Amalia Luki, 2019 “Evaluasi Carut Marut Data Kependudukan Bahan Penetapan DPT Pemilu Serentak 2019” Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu” Journal KPU;

Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu, Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* Maret 2020, Vol. 1, No. 1, hal. 39-50

Internet

Menyongsong Pemilu 2024 Dan Seleksi Penyelenggara Pemilu: Beberapa Catatan Kritis - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem.org), akses 28 Juni 2023 pukul 11:43 WIB

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11502/dinamika-pemutakhiran-data-pemilih-di-tengah-realitas-masyarakat-yang-dinamis> diakses pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 23:15 WIB

Rilis KPU Menuju Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 semakin baik, diakses di 1686942861RILIS_KPU_Data_Pemilih_15062023_ed.pdf, 27 Juni 2023, pukul 11:41 WIB;

Bukan De Facto, KPU Pastikan Pemilu 2024 Pakai Asas De Jure (idntimes.com) diakses 29 Juni 2023 pukul 14:55 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih